



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 56/G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 56/G) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 36 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Walikota adalah Walikota Madiun.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
8. Anggota DPRD Kota Madiun yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Madiun.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Madiun berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

12. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Madiun yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan dengan tugas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan ini.
14. Komisi adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan ini.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Madiun yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kota Madiun yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
19. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kota Madiun.
24. Tenaga ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dan fraksi dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kota Madiun.
25. Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, selanjutnya disingkat KPU Kota Madiun adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Madiun.
26. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
27. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kota Madiun dan kegiatan kunjungan kerja.
28. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Madiun.
30. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
31. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
33. Tahun Anggaran adalah masa dalam 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 36. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Madiun sebagai unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
 37. Hari adalah hari kerja.
 38. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah normayang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 39. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 35 diubah, menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 35 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

- (4) Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d diatur sebagai berikut:
- a. DPRD menyampaikan surat yang ditandatangani oleh ketua sementara DPRD kepada KPU Kota perihal permintaan data partai politik yang meraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga di DPRD yang dijadikan sebagai bahan pengusulan calon pimpinan definitif DPRD kepada Ketua/Pimpinan partai politik peraih kursi dan/atau suara terbanyak satu, dua, dan tiga di DPRD;
 - b. DPRD menyampaikan surat yang ditandatangani oleh ketua sementara DPRD kepada ketua/pimpinan partai politik yang meraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga di DPRD perihal pengusulan calon pimpinan definitif DPRD;
 - c. nama-nama calon pimpinan definitif DPRD yang telah diusulkan oleh partai politik peraih kursi dan/atau suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga sebagai ketua dan wakil ketua, diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - d. nama-nama calon pimpinan definitif DPRD yang telah diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD diusulkan peresmian pengangkatannya oleh DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah, menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf l, sehingga Pasal 49 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a diubah, menambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 13, ayat (1) huruf b diubah, menghapus 1 (satu) angka yaitu angka 5, sehingga Pasal 51 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Komisi dibentuk sesuai urusan sebagai berikut.

- a. Komisi I : Urusan Pemerintahan, Hukum Perundang-Undangan dan HAM, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Sosial Budaya, meliputi :
 1. Pemerintahan;
 2. Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;
 3. Pendidikan;
 4. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kepegawaian, Aparatur Negara dan Penanganan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN);
 9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 10. Humas dan Pers;
 11. Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 12. Agama; dan
 13. Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Komisi II : Urusan Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

1. Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
2. Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Perdagangan;
5. (dihapus)
6. Perhubungan;
7. Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
8. Keuangan Daerah;
9. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah;
11. Pendapatan Asli Daerah;
12. Penerimaan dan Pinjaman Daerah;
13. Badan Usaha Milik Daerah; dan
14. Perbankan.

c. Komisi III : Urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :

1. Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Tata Ruang; dan
7. Pertambangan dan Energi.

(2) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian urusan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

5. Ketentuan Pasal 88 ayat (3) diubah, dan menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4) yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 88 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
 - (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
 - (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
6. Ketentuan Bab IX diubah, sehingga Bab IX secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

HARI KERJA, PAKAIAN DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pasal 109

- (1) Hari kerja anggota DPRD:
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 08.30-15.00 WIB;
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB dan pukul 13.00-14.30 WIB.
- (2) Waktu-waktu rapat DPRD:
 - a. Siang:
 1. Hari Senin-Kamis, mulai pukul 09.00 – 12.00 dan 13.00 - 15.00 WIB;
 2. Hari Jum'at, mulai pukul 08.00 -11.00 dan 13.00 - 14.30 WIB.
 - b. Malam mulai pukul 19.00 - 22.00 WIB, setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

- (3) Setiap anggota DPRD yang berhalangan hadir memenuhi hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar memberitahukan ketidakhadirannya kepada pimpinan DPRD melalui fraksinya.
- (4) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pakaian dan Atribut

Pasal 109a

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pin lambang daerah; dan
 - b. kartu identitas anggota.

Pasal 110

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD; dan
 - c. pakaian yang bercirikan khas daerah Madiun dalam hal rapat peringatan Hari Jadi Kota Madiun.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional dan/atau menyesuaikan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, pimpinan dan anggota memakai pakaian sipil harian.
- (2) Dalam hal melakukan peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian dinas harian lengan panjang.
- (3) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian khas Kota Madiun atau pakaian batik khas Madiun.
- (4) Dalam hal rapat paripurna yang bersifat khusus untuk peringatan Hari Jadi Kota Madiun, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib memakai pakaian khas Madiun.

Pasal 111a

Jadwal penggunaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harian di luar rapat, kunjungan kerja, dan peninjauan lapangan adalah :

- Senin : pakaian sipil harian;
- Selasa : pakaian sipil harian;
- Rabu : pakaian putih celana hitam;
- Kamis : pakaian batik;
- Jumat : pakaian bebas rapi.

Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 131 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- c. berpendidikan S1 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
 - d. berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
 - h. menguasai bidang pemerintahan;
 - i. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - j. bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
 - k. Tenaga Ahli bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan pimpinan Fraksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani; dan
 - l. menandatangani pakta integritas.
7. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (4) Ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri, tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri, dan pelaporan perjalanan dinas luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 137 dan Pasal 138, yaitu Pasal 137a, sehingga Pasal 137a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137a

- (1) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
- (2) Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
 - e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan menduduki tempat sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
- (3) Tata tempat dalam Acara Serah Terima Jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan menyerah terimakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
 - d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan menyerah terimakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan menerima serah terima jabatan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;

- g. mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah menerima serah terima jabatan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
 - h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru menerima serah terima jabatan duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil menyerah terimakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (5) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
 - d. mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA